



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 130/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
KOORDINATOR KEMAHASISWAAN DAN TIM KERJA SAMA INTERNASIONAL
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Dekan FPMIPA Nomor B-192/UN40.A4/KP.06.00/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Permohonan Perubahan Surat Keputusan tentang Koordinator Kemahasiswaan FPMIPA Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Koordinator Kemahasiswaan dan Tim Kerja Sama Internasional Pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KOORDINATOR KEMAHASISWAAN DAN TIM KERJA SAMA INTERNASIONAL PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Kemahasiswaan dan Tim Kerja Sama Internasional Pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT FPMIPA UPI Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 3050/UN40/KP.06.00/2025 tentang Koordinator Kemahasiswaan dan Tim Kerja Sama Internasional Pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 130/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
KOORDINATOR KEMAHASISWAAN DAN TIM KERJA SAMA INTERNASIONAL PADA
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

A. KOORDINATOR KEMAHASISWAAN

NO	NAMA	NIP/NIPT	JABATAN	PROGRAM STUDI
1	Yusuf Adhitya, S.Pd., M.Pd.	920230219930617101	Ketua	Pend. Matematika
2	Sofihara Al Hazmy, M.Si.	199304252024061001	Ketua	Matematika
3	Dr. Selly Feranie, M.Si	197411081999032004	Ketua	Fisika
4	Nurhabib Muhammad Iqbal, M.Pd	199112232024061001	Ketua	Pend. Fisika
5	Nurfitri Yulianty, M.Si	199007032024062002	Ketua	Biologi
6	Puti Siswandari, S.Pd., M.Si.	920230219910413201	Ketua	Pend. Biologi
7	Hafiz Aji Aziz, S.Si., M.Sc.	920200419930502101	Ketua	Kimia
8	Atep Rian Nurhadi, S.Pd., M.Pd.	199411072024061003	Ketua	Pendidikan Kimia
9	Yudi Ahmad Hambali, S.Kom., M.T.	199403262024062001	Ketua	Ilmu Komputer
10	Latifahny Aridia Alfitri, S.Pd., M.Cs.	199403262024062001	Ketua	Pend. Ilkom
11	Dr. Nanang Winarno, M. Pd.	198403212014041001	Ketua	Pend. IPA

B. TIM KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	NAMA	NIP/NIPT	JABATAN
1	Irma Rahma Suwarma, S.Si., M.Pd., Ph.D.	198105032008012015	Koordinator
2	Dr. Rini Solihat, S.Pd., M.Si	197902132001122001	Anggota
3	Tuszie Widhianti, M.Pd., Ph.D	198108192008012014	Anggota

REKTOR,



DIDI SUKYADI